



P U T U S A N

Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WIDYAWATI DJALI ALIAS IBU WWI;
Tempat lahir : Ternate ;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun/ 10 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tolire Rt/Rw 02/01 Kelurahan Loto
Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 s/d tanggal 21 Agustus 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tte, tanggal 6 Agustus 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tte



2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tte, tanggal 6 Agustus 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WIDYAWATI DJALI ALIAS IBU WWI bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIDYAWATI DJALI ALIAS IBU WWI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. Rp. 1.661.000 (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), dengan rincian:
 - pecahan Uang Rp 100.000, sebanyak 1 (satu) lembar,
 - uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 14 (empat belas) lembar,
 - uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) 12 (dua belas) lembar,
 - uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 38 (tiga puluh delapan) lembar,
 - uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 37 (tiga puluh tujuh) lembar,
 - uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) 16 (enam belas) lembar
 - uang Koin Rp. 1.000 (seribu rupiah) 24 (dua puluh empat) koin
- 1 (satu) buah Telefon Seluler, Merk : Samsung Galaxy Grand, Model : SM-G531H/DS, warna putih

Dirampas untuk Negara



- 2 (dua) Lembar kertas Buku yang terdapat nomor atau angka dari para pemasang

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-;

Setelah mendengar Permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair

----- Bahwa ia terdakwa WIDYAWATI DJALI ALIAS IBU WIWI pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 23.20 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di dalam ruang tamu yang beralamat di Jalan Tolire RT/RW 02/01 Kel. Loto Kec. Pulau Ternate, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat adanya Perjudian jenis Togel di Kelurahan Loto Kecamatan Pulau Ternate, sekitar pukul 23.20 Wit saat terdakwa selesai merekap uang hasil pemasangan judi togel kemudian terdakwa mengirim VIA Sms kepada saudara EKO (DPO), tiba-tiba anggota kepolisian yaitu saksi WIKO SATRIA bersama saksi BODY SETIAWAN bersama saksi FAUJAN AZIZ mengamankan terdakwa serta barang bukti yang ada pada saat itu



- Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi Jenis Togel dengan cara mencatat nomor judi togel dikertas dari para pemasang, setelah itu terdakwa langsung memindahkan nomor judi jenis togel tersebut ke Handphone milik terdakwa dengan cara mengetik ulang seluruh nomor judi togel tersebut dari pemasang, kemudian terdakwa mengirim nomor judi togel tersebut kepada saudara EKO (DPO) lewat Via SMS.
- Bahwa barang bukti saat di lakukannya penangkapan adalah berupa uang tunai Rp. 1.661.000 (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar, uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar, uang Koin Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) koin, 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY GRAND Warna Putih, 2 (dua) Lembar kertas Buku yang terdapat nomor atau angka dari para pemasang
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dari hasil judi togel Singapura, Hongkong dan Sidney sebagai pengecer adalah sebesar 18 % (delapan belas persen) setiap harinya yang diserahkan terdakwa kepada sdr. EKO (DPO), dimana terdakwa telah menjalani kegiatan sebagai pengecer judi togel lebih kurang 5 (lima) bulan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah hanya sebagai hiburan dan bukan sebagai mata pencaharian, terdakwa melakukan permainan Judi Jenis Togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidiar

----- Bahwa ia terdakwa WIDYAWATI DJALI ALIAS IBU WIVI pada hari minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 23.20 Wit, atau setidaknya

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tte



pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di dalam ruang tamu yang beralamat di Jalan Tolire RT/RW 02/01 Kel. Loto Kec. Pulau Ternate, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”*, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat adanya Perjudian jenis Togel di Kelurahan Loto Kecamatan Pulau Ternate, sekitar pukul 23.20 Wit saat terdakwa selesai merekap uang hasil pemasangan judi togel kemudian terdakwa mengirim VIA Sms kepada saudara EKO (DPO), tiba-tiba anggota kepolisian yaitu saksi WIKO SATRIA bersama saksi BODY SETIAWAN bersama saksi FAUJAN AZIZ mengamankan terdakwa serta barang bukti yang ada pada saat itu
- Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi Jenis Togel dengan cara mencatat nomor judi togel dikertas dari para pemasang, setelah itu terdakwa langsung memindahkan nomor judi jenis togel tersebut ke Handphone milik terdakwa dengan cara mengetik ulang seluruh nomor judi togel tersebut dari pemasang, kemudian terdakwa mengirim nomor judi togel tersebut kepada saudara EKO (DPO) lewat Via SMS.
- Bahwa barang bukti saat di lakukannya penangkapan adalah berupa uang tunai Rp. 1.661.000 (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar. uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar, uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam

Halaman **5** dari **19 Halaman** Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tte



belas) lembar, uang Koin Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) koin, 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY GRAND Warna Putih, 2 (dua) Lembar kertas Buku yang terdapat nomor atau angka dari para pemasang

- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dari hasil judi togel Singapura, Hongkong dan Sidney sebagai pengecer adalah sebesar 18 % (delapan belas persen) setiap harinya yang diserahkan terdakwa kepada sdr. EKO (DPO), dimana terdakwa telah menjalani kegiatan sebagai pengecer judi togel lebih kurang 5 (lima) bulan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah hanya sebagai hiburan dan bukan sebagai mata pencaharian, terdakwa melakukan permainan Judi Jenis Togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **FAUJAN AZIZ PELU Alias FAUJAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini karena terdakwa menjal permainan judi jenis togel ;
 - Bahwa Permainan Judi Tersebut terjadi pada Hari Minggu Tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 23.20 Wit bertempat di dalam ruang tamu rumah Orang tua Sdri. WIDYAWATI DJALI Alias IBU WWI yang beralamat di Jalan Tolire RT/RW 02/01 Kel. Loto Kec. Pulau Ternate dan yang menjadi pelakunya adalah (Sdri. WIDYAWATI DJALI Alias IBU WWI);
 - Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi Jenis Togel dengan cara mencatat nomor judi togel dikertas dari para pemasang, setelah itu terdakwa langsung memindahkan nomor judi jenis togel tersebut ke



Handphone milik terdakwa dengan cara menyetik ulang seluruh nomor judi togel tersebut dari pemasang, kemudian terdakwa mengirim nomor judi togel tersebut kepada saudara EKO (DPO) lewat Via SMS;

- Bahwa barang bukti saat di lakukannya penangkapan adalah berupa uang tunai Rp. 1.661.000 (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY GRAND Warna Putih, 2 (dua) Lembar kertas Buku yang terdapat nomor atau angka dari para pemasang;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dari hasil judi togel Singapura, Hongkong dan Sidney sebagai pengecer adalah sebesar 18 % (delapan belas persen) setiap harinya yang diserahkan terdakwa kepada sdr. EKO (DPO), dimana terdakwa telah menjalani kegiatan sebagai pengecer judi togel lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah hanya sebagai hiburan dan bukan sebagai mata pencaharian, terdakwa melakukan permainan Judi Jenis Togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **BODY SETIAWAN Alias BODY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini karena terdakwa menjal permainan judi jenis togel ;
- Bahwa Permainan Judi Tersebut terjadi pada Hari Minggu Tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 23.20 Wit bertempat di dalam ruang tamu rumah Orang tua Sdri. WIDYAWATI DJALI Alias IBU WWI yang beralamat di Jalan Tolire RT/RW 02/01 Kel. Loto Kec. Pulau Ternate dan yang menjadi pelakunya adalah (Sdri. WIDYAWATI DJALI Alias IBU WWI);
- Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi Jenis Togel dengan cara mencatat nomor judi togel dikertas dari para pemasang, setelah itu terdakwa langsung memindahkan nomor judi jenis togel tersebut ke Handphone milik terdakwa dengan cara menyetik ulang seluruh

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tte



nomor judi togel tersebut dari pemasang, kemudian terdakwa mengirim nomor judi togel tersebut kepada saudara EKO (DPO) lewat Via SMS;

- Bahwa barang bukti saat di lakukannya penangkapan adalah berupa uang tunai Rp. 1.661.000 (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG GALAXY GRAND Warna Putih, 2 (dua) Lembar kertas Buku yang terdapat nomor atau angka dari para pemasang;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dari hasil judi togel Singapura, Hongkong dan Sidney sebagai pengecer adalah sebesar 18 % (delapan belas persen) setiap harinya yang diserahkan terdakwa kepada sdr. EKO (DPO), dimana terdakwa telah menjalani kegiatan sebagai pengecer judi togel lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah hanya sebagai hiburan dan bukan sebagai mata pencaharian, terdakwa melakukan permainan Judi Jenis Togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 23.20 Wit bertempat di dalam ruang tamu rumah Orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Tolire RT/RW 02/01 Kel. Loto Kec. Pulau Ternate terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan menjual judi jenis togel ;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam permainan judi togel tersebut adalah Terdakwa sendiri dan saudara Pak EKO yang beralamat di Kel. Togafo Kec. Pulau Ternate ;
- Bahwa Peran terdakwa dalam Perjudian togel tersebut adalah Terdakwa sebagai pengecer, pengumpul dari para pemasang dan perekap nomor yang di pasang oleh para pemasang sedangkan peran saudara Pak EKO (DPO) sebagai penerima setor dari Tersangka yang mana setiap pukul



19.00 wit datang ke Tersangka untuk mengambil uang pemasang dari 3 Negara yaitu Togel Sidney, Togel Singapura dan Togel Hongkong

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut yang terdakwa lakukan didalam rumah Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan 3 (tiga) minggu lamanya sampai dengan tertangkapnya Terdakwa sekarang ini oleh anggota Polri yang bertugas di Polres Ternate dan rumah tempat Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut bukan tempat umum karena rumah Terdakwa tersebut terletak atau posisinya berada di lorong atau Gang masuk ke dalam pemukiman masyarakat namun masyarakat bisa keluar masuk kedalam rumah Terdakwa atau datang kerumah Terdakwa pada saat akan melakukan perjudian togel tersebut
- Bahwa nama perjudian yang Terdakwa mainkan tersebut adalah perjudian jenis togel yang mana Terdakwaa melakukan permainan judi togel tersebut yaitu dengan cara Terdakwa sebagai berikut, Dengan cara Terdakwa apa bila ada pemasang yang mau memasang nomor atau angka maka Terdakwa langsung mencatatnya di dalam kerta setelah itu mau dekat waktu untuk tutup Terdakwa langsung menyalang ulang kedalam HP Samsung Galaxi Grand Prime warna putih Terdakwa dengan nomor handpone yaitu 0821-8846-6914 kemudian Terdakwa ke saudara EKO (DPO) lewat Via SMS yang mana nomor handpone nya yaitu 0822-4713-5178;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa dari hasil judi togel Singapura, Hongkong dan Sidney sebagai pengecer adalah sebesar 18 % (delapan belas persen) setiap harinya yang diserahkan terdakwa kepada sdr. EKO (DPO), dimana terdakwa telah menjalani kegiatan sebagai pengecer judi togel lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tte



sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- Uang tunai Rp. Rp. 1.661.000 (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), dengan rincian:
 - pecahan Uang Rp 100.000, sebanyak 1 (satu) lembar,
 - uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar,
 - uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar,
 - uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar,
 - uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar,
 - uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar
 - uang Koin Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) koin
- 1 (satu) buah Telefon Seluler, Merk : Samsung Galaxy Grand, Model : SM-G531H/DS, warna putih
- 2 (dua) Lembar kertas Buku yang terdapat nomor atau angka dari para pemasang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Minggu Tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 23.20 Wit bertempat di dalam ruang tamu rumah Orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Tolire RT/RW 02/01 Kel. Loto Kec. Pulau Ternate terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan menjual judi jenis togel ;
- Bahwa benar Terdakwa terlibat dalam permainan judi togel tersebut adalah Terdakwa sendiri dan saudara Pak EKO yang beralamat di Kel. Togafo Kec. Pulau Ternate ;
- Bahwa benar Peran terdakwa dalam Perjudian togel tersebut adalah Terdakwa sebagai pengecer, pengumpul dari para pemasang dan perekap

Halaman **10** dari **19 Halaman** Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tte



nomor yang di pasang oleh para pemasang sedangkan peran saudara Pak EKO (DPO) sebagai penerima setor dari Tersangka yang mana setiap pukul 19.00 wit datang ke Tersangka untuk mengambil uang pemasang dari 3 Negara yaitu Togel Sidney, Togel Singapura dan Togel Hongkong

- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut yang terdakwa lakukan didalam rumah Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan 3 (tiga) minggu lamanya sampai dengan tertangkapnya Terdakwa sekarang ini oleh anggota Polri yang bertugas di Polres Ternate dan rumah tempat Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut bukan tempat umum karena rumah Terdakwa tersebut terletak atau posisinya berada di lorong atau Gang masuk ke dalam pemukiman masyarakat namun masyarakat bisa keluar masuk kedalam rumah Terdakwa atau datang kerumah Terdakwa pada saat akan melakukan perjudian togel tersebut
- Bahwa benar nama perjudian yang Terdakwa mainkan tersebut adalah perjudian jenis togel yang mana Terdakwaa melakukan permainan judi togel tersebut yaitu dengan cara Terdakwa sebagai berikut, Dengan cara Terdakwa apa bila ada pemasang yang mau memasang nomor atau angka maka Terdakwa langsung mencatatnya di dalam kerta setelah itu mau dekat waktu untuk tutup Terdakwa langsung menyalng ulang kedalam HP Samsung Galaxi Grand Prime warna putih Terdakwa dengan nomor handpone yaitu 0821-8846-6914 kemudian Terdakwa ke saudara EKO (DPO) lewat Via SMS yang mana nomor handpone nya yaitu 0822-4713-5178;
- Bahwa benar keuntungan yang didapatkan terdakwa dari hasil judi togel Singapura, Hongkong dan Sidney sebagai pengecer adalah sebesar 18 % (delapan belas persen) setiap harinya yang diserahkan terdakwa kepada sdr. EKO (DPO), dimana terdakwa telah menjalani kegiatan sebagai pengecer judi togel lebih kurang 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1, Subsidari melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaritas maka Majelis Pertama akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu terdakwa didakwa melanggar yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja tanpa mendapat ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa WIDYAWATI DJALI ALIAS IBU WIMI atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur Tanpa hak dengan sengaja tanpa mendapat ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang bahwa suatu perbuatan dikatakan tanpa hak adalah apabila subyek dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai ijin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu erat kaitannya dengan sikap bathin yang saling berkaitan antara niat dengan harapan dan perbuatan yang dilakukan itu tahu dan dikehendaki oleh si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepada umum adalah pelaku memberikan kesempatan untuk bermain judi itu kepada masyarakat



yang dilakukan di tempat umum atau tempat yang dapat didatangi oleh orang-orang atau masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum Bahwa benar pada Hari Minggu Tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 23.20 Wit bertempat di dalam ruang tamu rumah Orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Tolire RT/RW 02/01 Kel. Loto Kec. Pulau Ternate terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan menjual judi jenis togel ;

- Bahwa benar Terdakwa terlibat dalam permainan judi togel tersebut adalah Terdakwa sendiri dan saudara Pak EKO yang beralamat di Kel. Togafo Kec. Pulau Ternate ;
- Bahwa benar Peran terdakwa dalam Perjudian togel tersebut adalah Terdakwa sebagai pengecer, pengumpul dari para pemasang dan perekap nomor yang di pasang oleh para pemasang sedangkan peran saudara Pak EKO (DPO) sebagai penerima setor dari Tersangka yang mana setiap pukul 19.00 wit datang ke Tersangka untuk mengambil uang pemasang dari 3 Negara yaitu Togel Sidney, Togel Singapura dan Togel Hongkong
- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut yang terdakwa lakukan didalam rumah Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan 3 (tiga) minggu lamanya sampai dengan tertangkapnya Terdakwa sekarang ini oleh anggota Polri yang bertugas di Polres Ternate dan rumah tempat Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut bukan tempat umum karena rumah Terdakwa tersebut terletak atau posisinya berada di lorong atau Gang masuk ke dalam pemukiman masyarakat namun masyarakat bisa keluar masuk kedalam rumah Terdakwa atau datang kerumah Terdakwa pada saat akan melakukan perjudian togel tersebut
- Bahwa benar nama perjudian yang Terdakwa mainkan tersebut adalah perjudian jenis togel yang mana Terdakwaa melakukan permainan judi togel tersebut yaitu dengan cara Terdakwa sebagai berikut, Dengan cara Terdakwa apa bila ada pemasang yang mau memasang nomor atau angka maka Terdakwa langsung mencatatnya di dalam kerta setelah itu mau dekat waktu untuk tutup Terdakwa langsung menyalng ulang kedalam HP Samsung Galaxi Grand Prime warna putih Terdakwa dengan nomor

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tte



handpone yaitu 0821-8846-6914 kemudian Terdakwa ke saudara EKO (DPO) lewat Via SMS yang mana nomor handpone nya yaitu 0822-4713-5178;

- Bahwa benar keuntungan yang didapatkan terdakwa dari hasil judi togel Singapura, Hongkong dan Sidney sebagai pengecer adalah sebesar 18 % (delapan belas persen) setiap harinya yang diserahkan terdakwa kepada sdr. EKO (DPO), dimana terdakwa telah menjalani kegiatan sebagai pengecer judi togel lebih kurang 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, harus dinyatakan WIDYAWATI DJALI ALIAS IBU WIW/telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa

Halaman **15** dari **19 Halaman** Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tte



keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat
- Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin atau dilarang peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah di Hukum;
- Terdakwa masih memiliki anak-anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari terdakwa selaku ibu / orang tuanya

Halaman **16** dari **19 Halaman** Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tte



Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Uang tunai Rp. Rp. 1.661.000 (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), dengan rincian : uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar, uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas lembar), uang Koin Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) koin memiliki nilai ekonomis maka atas barang bukti tersebut dirampas untuk negara sedangkan 1 (satu) buah Telefon Seluler, Merk : Samsung Galaxy Grand, Model : SM-G531H/DS, warna putih dan 2 (dua) Lembar kertas Buku yang terdapat nomor atau angka dari para pemasang adalah barang bukti untuk melakukan kejahatan maka atas barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa WIDYAWATI DJALI ALIAS IBU WWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana
Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tte



“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai Rp. Rp. 1.661.000 (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah), dengan rincian:
 - pecahan Uang Rp 100.000, sebanyak 1 (satu) lembar,
 - uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar,
 - uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar,
 - uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar,
 - uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar,
 - uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar
 - uang Koin Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebanyak 24 (dua puluh empat) koin
 - Dirampas untuk Negara
 - b. 1 (satu) buah Telefon Seluler, Merk : Samsung Galaxy Grand, Model : SM-G531H/DS, warna putih
 - c. 2 (dua) Lembar kertas Buku yang terdapat nomor atau angka dari para pemasang
 - Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018, oleh kami Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Erni L Gumolili, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Faizal Ali, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Dhipo Akhmansyah Sembiring, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Erni L Gumolili, S.H., M.H.

Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H.

ttd

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Faizal Ali, S.H.

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)